



REKONSTRUKSI MAQASID AL-HADIS DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM ISLAM

Gufrah Risman^{1*}, La Ode Ismail Ahmad², Subehan Khalik³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: gufrahrisman@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berangkat dari urgensi untuk menghadirkan pendekatan pemahaman hadis yang lebih holistik, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menelaah bagaimana pendekatan rekonstruksi maqāṣid al-ḥadīṣ dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap hadis serta kontribusinya dalam pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer terkait *maqāṣid al-syari'ah*, ilmu hadis, dan pemikiran hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* mampu menafsirkan hadis secara lebih komprehensif—tidak terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga mencakup maksud dan nilai moral di baliknya. Temuan utama menyebutkan bahwa pendekatan ini memungkinkan prioritisasi nilai dalam menghadapi *ta'āruḍ* al-adillāh, serta menjadi pijakan metodologis dalam merespons persoalan hukum kontemporer. Implikasinya, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan maslahat, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan metodologi pemahaman hadis dan merekomendasikan kajian lanjut berbasis studi kasus yang lebih empiris dan lintas disiplin.

Kata kunci: maqasid al-hadis; hukum Islam; rekonstruksi; implikasi.

Pendahuluan

Hadis yang mencakup seluruh ucapan, tindakan, dan (*taqrir*) Nabi berkaitan dengan aspek hukum.¹ Hadis berkedudukan sebagai landasan hukum Islam kedua setelah al-Qur'an² yang memiliki peran dalam memberikan panduan³ bagi kehidupan umat Muslim. Namun, pemahaman yang terlalu literal terhadap hadis tanpa mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik hadis tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Dinamika kehidupan Muslim kontemporer sering kali dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang memerlukan solusi hukum Islam yang adaptif namun tetap otentik. Fenomena literalisme dalam memahami hadis tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan substantifnya telah menimbulkan kesulitan dalam pengaplikasian ajaran Islam di era modern

¹ Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail, dan Rosmita Azis, *Pengantar Dasar Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), h. 2.

² Suryadi, "Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍawī," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016): h. 29, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067>.

³ Sholihan Sholihan dan Arofatul Muawanah, "Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 1 (2024): 305–16, <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.475>.

Konsepsi *maqasid* al-Syariah yang telah dirumuskan oleh para cendekiawan seperti al-Syaitibi, al-Ghazali dan Ibn Asyur menyediakan basis teoretis yang kokoh untuk memahami objektif-objektif syariat Islam.⁴ Namun dalam aplikasi khusus konsep *maqasid* terhadap hadis Nabi (*maqasid al-hadis*) memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam. Rekonstruksi *maqasid* al-hadis menjadi penting mengingat kompleksitas permasalahan kontemporer yang membutuhkan solusi dari hukum Islam yang adaptif dan tetap valid.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang harus diikuti secara literal, tetapi sebagai petunjuk yang memiliki maksud dan tujuan. Dengan pemahaman terhadap *maqasid al- hadis* akan memberikan fleksibilitas dan juga pengaplikasian hukum Islam tanpa mengorbankan autentisitas dan otoritas teks hadis itu sendiri.

Meskipun konsep *maqasid al-Syariah* telah dirumuskan secara komprehensif oleh para cendekiawan muslim, aplikasi khusus konsep *maqasid* terhadap hadis Nabi (*maqasid al-hadis*) masih menunjukkan kekosongan dalam kajian akademik. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek sanad dan matan hadis secara tekstual, namun minimnya perhatian terhadap dimensi teleogis hadis menjadi gap yang perlu diisi. Keterbatasan perspektif ini terlihat dari sedikitnya literatur yang secara khusus membahas rekonstruksi *maqasid* al-Hadis sebagai metode interpretasi yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep *maqasid* al-hadis sebagai pendekatan hermeneutik yang sistematis dalam memahami maksud dan tujuan di balik teks hadis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dari suatu fenomena berdasarkan kualitas yang melekat padanya.⁵ dan metode kajian *library research* (pustaka). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan secara proporsional guna mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Maqasid dalam Islam

Maqasid merupakan bentuk plural dari kata *maqad*, yang berasal dari akar kata *qasada*, yang mengandung makna menginginkan, bertujuan, atau bermaksud untuk mencapai sesuatu.⁶ Wahbah al-Zuhaili dalam Mahmud menjelaskan bahwa *maqasid* adalah makna-makna (*alma'ani*) dan tujuan-tujuan (*al-ahdaf*).⁷ Imam al-Haramain dengan tegas menyatakan bahwa seseorang belum layak menetapkan hukum dalam Islam apabila belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan Allah di balik setiap perintah dan larangan-Nya.⁸ Hal ini dapat dipahami bahwa *maqasid* merujuk pada tujuan dan hikmah yang hendak dicapai oleh syariat Islam.

⁴ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

⁵ Saprin, Andi Achruh, and muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 11.

⁶ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.

⁷ Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)," *Yurisprudencia* 1, no. April (2015): 82–98.

⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Perkembangan *Maqasid* atau tujuan-tujuan hukum Islam sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan *masalahah*.⁹ Contohnya, Nabi pernah melarang menyimpang daging kurban lebih dari tiga hari karena banyak tamu miskin datang ke Madinah. Namun ketika situasi berubah, larangan tersebut dicabut.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibuat untuk mencapai kemaslahatan umat. Setelah masa Nabi para sahabat juga menerapkan prinsip ini dalam membuat hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu.¹¹

Seiring waktu, para ulama juga mulai membahas *maqasid* secara lebih mendalam. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh yang berpendapat bahwa secara garis besar, tujuan diturunkannya hukum Islam oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, yang secara khusus bertujuan melindungi lima aspek pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹² Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Razi dalam karya tulisnya *Al-Mahsul fi Ilmi Ushul Fiqh*.¹³ Puncaknya Abu Ishaq al-Syaitibi menyusun teori *maqasid* secara sistematis dan menjadikannya bagian penting dalam hukum Islam.¹⁴ Di periode berikutnya, muncul para pemikir hukum Islam yang memberikan perhatian besar terhadap kajian *Maqasid* Syariah dalam ranah filsafat hukum.¹⁵ Hingga saat ini *maqasid* dianggap sangat penting sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam agar sesuai dengan tujuan utama yakni mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam konteks hadis, *maqasid* al-Hadis dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dan hikmah yang terkandung dalam sabda, perbuatan dan ketetapan *taqrir* nabi Muhammad saw. konsep ini berbeda dengan *maqasid* al-Syariah yang bersifat general¹⁶ dan mencakup seluruh aspek syariat, *maqasid al-Hadis* lebih spesifik dan terfokus pada pemahaman makna atau tujuan di balik teks-teks hadis.

B. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam

Hadis memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kapasitasnya sebagai rujukan hukum Islam.¹⁷ Hadis berfungsi sebagai landasan *tasyri'* (legislasi) urutan kedua, sementara al-Qur'an berperan sebagai fondasi *tasyri'* yang utama.¹⁸ Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa/ 04: 59 berikut:

⁹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

¹⁰ Laznaz Dewan Dakwah, "Menyimpan Daging Kurban Melebihi Hari Tasyrik, Apakah Boleh?," 2025, <https://lazznasdewandakwah.or.id/campaign-story/menyimpan-daging-kurban-melebihi-hari-tasyrik/1925>.

¹¹ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam," *Tazkir* 9 (2014): 171-90.

¹² Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*.

¹³ Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam."

¹⁴ R Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syaitibi Tentang Maqasid Al- Syariah," *Itisham* 3, no. 2 (2023): 140-58.

¹⁵ Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)."

¹⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

¹⁷ Muhamad Ali dan Didik Himmawan, "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Alquran," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 127-127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.

¹⁸ Andi Rasdiyana, La Ode Ismail, dan Rosmyati Azis, *Pengantar Dasar Ilmu Hadis*, h. 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa/04:59) ¹⁹

Hadis berperan sebagai penguat terhadap ketentuan yang telah ada (*bayān taqrīr*), sebagai penjelas dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an (*bayān tafsīr*), serta sebagai sumber penetapan hukum baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an (*bayān tasyrī*).²⁰

Klasifikasi hadis dari berbagai aspek memberikan landasan yang penting dalam pengembangan *maqasid al-Hadis*. dari segi kualitas perawinya, hadis dibagi menjadi sahih, hasan dan da’if dengan implikasi yang berbeda terhadap kekuatan hujjahnya²¹ dari segi kuantitas perawinya hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad yang memberikan tingkat keyakinan yang berbeda dalam penetapan hukum.²² Dan dari segi muatan hadis atau kandungan hadis yakni mencakup sejarah, akhlak, akidah, dan hukum yang masing-masing memiliki karakteristik *maqasid* yang berbeda.²³

C. Rekonstruksi Maqasid Al-Hadis: Analisis Filososis

1. Dimensi Ontologis Maqasid al-Hadis

Dalam sudut pandang ontologis, *maqasid* al-Hadis memiliki eksistensi yang nyata sebagai unsur yang tak terpisahkan dari struktur petunjuk ilahi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Hakikat *maqasid* al-Hadis tidak terbatas pada makna tekstual semata, tetapi juga mencakup tujuan mendalam yang mencerminkan kehendak Allah dalam membimbing umat manusia.²⁴ Setiap hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan *taqrir* memiliki dimensi yang mengarah pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²⁵

Realitas ontologis *maqasid* al-hadis dapat dipahami melalui konsep hikmah yang menjadi karakteristik utama semua tindakan dan juga ucapan Nabi. Hikmah dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai kebijaksanaan dalam arti umum, tetapi juga mencerminkan tujuan ilahi yang melekat dalam setiap aspek sunnah Nabi. Sebagai contoh hadis nabi tentang larangan minum sambil berdiri.²⁶ Hadis ini tidak hanya bermakna literal sebagai etika makan dan minum, tetapi memiliki *maqasid* yang lebih mendalam berkaitan

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002).

²⁰ Ola Alifiyanti Zahra Purnama, Farhan Daffa Amrulloh, dan Azis Arifin, “Fungsi Hadist Terhadap Al – Qur’an,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 5, no. 2 (2023): h. 223–237, <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i4.1929>.

²¹ Sekar Harum Pratiwi dll, “Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas: Kajian Tentang Sahih, Hasan, Dan Dhaif,” *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 2 (2024): h. 181–193.

²² Budi Suhartawan dan Muizzatul Hasanah, “Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad,” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2022): h. 1–18.

²³ Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail, Rosmiaty Azis, *Pengantar Dasar Ilmu Hadis*, h. 90.

²⁴ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri, 2020).

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Hukum Makan Dan Minum Sambil Berdiri,” 2023, <https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/hukum-makan-dan-minum-sambil-berdiri-AtLop>.

dengan menjaga kesehatan dan menumbuhkan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Banyak sumber literatur menyatakan bahwa minum dalam posisi duduk lebih dianjurkan dibandingkan dengan minum sambil berdiri. Beberapa dampak negatif dari kebiasaan minum sambil berdiri antara lain dapat mengganggu fungsi ginjal, memicu dehidrasi, menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, memberi tekanan pada saraf, serta berpotensi menimbulkan masalah seperti naiknya asam lambung.²⁷

2. Dimensi Epistimologi Maqasid al-Hadis

Epistimologi *maqasid* al-Hadis berkaitan dengan cara mengetahui dan memahami tujuan-tujuan yang terkandung dalam hadis. Syekh Yusuf al-Qardawi dalam Wajidi Sayadi merumuskan metode memahami hadis dengan:

- a. Menafsirkan hadis dalam bingkai petunjuk dan prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan tematik dalam satu kesatuan bahasan.
- c. Melakukan kompromi atau memilih (*tarjih*) di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
- d. Menelaah konteks historis, kondisi sosial, dan tujuan yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis.
- e. Membedakan antara aspek-aspek yang bersifat instrumental dan dapat berubah dengan tujuan inti yang bersifat tetap.
- f. Mengidentifikasi apakah suatu ungkapan dalam hadis bersifat literal atau merupakan kiasan.
- g. Menyaring antara kandungan hadis yang membahas hal-hal gaib dengan yang berkaitan dengan realitas empiris.
- h. Memastikan makna yang dimaksud dari suatu lafal, termasuk konotasi dan konteks penggunaannya.²⁸

3. Dimensi Aksiologi Maqasid al- Hadis

Dimensi aksiologis *maqasid* al-Hadis berkaitan dengan nilai-nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi pemahaman *maqasid* al-Hadis dalam kehidupan. Ketidakmampuan dalam membedakan antara tujuan dan sarana, atau bahkan menjadikan sarana seolah-olah sebagai tujuan, merupakan faktor utama yang menimbulkan kesalahan dan kekeliruan dalam memahami serta menerapkan hadis secara tepat. Prof. Wajidi memberikan contoh hadis yang penekannya pada *maqasid*, yaitu hadis mengenai pengobatan Nabi saw. berdsabda:

"Berobatlah dengan jintan hitam ini, sebab ia merupakan obat bagi segala penyakit kecuali kematian." (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

"Sesungguhnya yang sangat utama pengobatan kalian adalah bekam dan al-qusth al-bahr (sejenis kayu-kayuan dari laut)." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam hadis ini, Nabi saw. menyebutkan jintan hitam, bekam, dan kayu-kayuan laut sebagai contoh metode pengobatan. Penyebutan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi dan praktik yang umum pada masa beliau, bukan sebagai ketentuan tetap yang mewajibkan seluruh umat Islam untuk selalu menggunakan metode tersebut. Karena

²⁷ Amelia Nursyifa, Dinda Ayu Ramadhani Putri, dan Maulidia Khairada Amalia, "Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri Dalam Kesehatan," *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 10-19, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.530>.

²⁸ Wajidi Sayadi, *Metode Maqashid Al-Hadits* : (Pontianak, 2022), h. 5-6.

bersifat sebagai sarana, bentuk pengobatan tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, perbedaan budaya, kondisi lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Fasilitas dan cara penyembuhan memiliki variasi yang beragam serta mengalami evolusi selaras dengan kemajuan era, keberagaman tradisi, dan perkembangan sains. Pada masa kini, tersedia aneka ragam obat-obatan dan teknik terapi yang belum ada di zaman Rasulullah saw. Sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam, segala bentuk upaya penyembuhan tersebut diizinkan dalam syariat.

Adapun *maqasid* atau tujuan utama yang ingin disampaikan dalam hadis tersebut adalah anjuran untuk senantiasa menjaga dan merawat kesehatan, memastikan keselamatan dan kenyamanan fisik serta kualitas hidup, serta mengutamakan kemaslahatan jiwa. Nabi menganjurkan untuk melakukan pengobatan ketika sakit, mencegah segala hal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, beristirahat saat tubuh mengalami kelelahan, dan mengonsumsi makanan serta minuman saat merasakan membutuhkan untuk makan atau minum. Hal ini merupakan inti dari tuntunan Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah *Maqasid* as-Sunnah atau *Maqasid* al-Hadits.

Prinsip ini selaras dengan *Maqasid* asy-Syariah pada level *adh-dharuriyyah*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar serta kewajiban utama. Dalam konteks ini, menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan sekadar mengejar pahala atau keutamaan dalam praktik ibadah tertentu.

D. Rekonstruksi Maqasid Al-Hadis: Analisis Filososis

Imam al-Ghazali mengklasifikasikan *maqasid* ke dalam tiga tingkatan. Sebagaimana dikutip oleh Khairil Anwar dalam penjelasannya terhadap kitab al-Mustasfa, pembagian tersebut mencakup tingkat *ad-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat* yang merupakan bentuk dari *hirarki* kemaslahatan.²⁹

1. Ad-Dharuriyyat

Hal-hal yang seharusnya dijaga merupakan bagian penting untuk mempertahankan keberlangsungan kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Jika kemaslahatan ini terabaikan, maka stabilitas dunia pun akan terganggu, bahkan dapat menimbulkan kerusakan, kesulitan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup. Akibatnya, berbagai kenikmatan akan lenyap dan kerugian besar pun tak terhindarkan.³⁰ Selanjutnya imam al-Ghazali membagi *maqasid* ad-Dharuriyat kepada lima perkara yaitu: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

2. Al-Hajiyyat

Al-Hajiyyah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak bersifat wajib, namun tetap dibutuhkan untuk mendukung dan memelihara tercapainya kemaslahatan secara lebih optimal. Kita bisa mengambil contoh yaitu “tidak berpuasa bagi wanita hamil, menyusui atau orang sakit, dengan kewajiban mengganti di hari lain. Hal ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan ibadah.

3. At- Tahsiniyyat

At-Tahsiniyyat adalah bentuk kemaslahatan yang berada di luar klasifikasi keperluan vital (*daruriyyat*) ataupun keperluan sekunder (*hajiyyat*). Namun berfungsi untuk menyempurnakan, memperindah, dan mempermudah kehidupan. Tujuannya adalah

²⁹ Al Jufri, Awang, dan Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.”

³⁰ Al Jufri, Awang, dan Mochammad Sahid.

untuk meraih keutamaan, nilai tambah, serta menjaga standar terbaik dalam aspek kebiasaan hidup sehari-hari maupun dalam urusan muamalah. Sebagai contoh membersihkan diri dan lingkungan,³¹ membersihkan diri, pakaian dan tempat tinggal meskipun bukan kebutuhan darurat, ia termasuk bagian dari tahsiniyyat karena menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Hal ini mencerminkan adab dan kebersihan yang dianjurkan dalam Islam.

E. Implikasi Rekonstruksi Maqasid Al-Hadis Terhadap Hukum Islam

1. Fleksibilitas dalam penerapan hukum

Fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam mencerminkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial. Hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan senantiasa relevan dalam berbagai konteks zaman, situasi, dan lokasi.³² Rekonstruksi *maqasid* al-Hadis memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam penerapan hukum Islam terhadap situasi yang berubah. Fleksibilitas ini bukan berarti relativisme hukum, melainkan sebagai penerapan yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai inti dan tujuan dari ajaran Islam.

Dalam konteks ekonomi modern, hadis-hadis tentang muamalah dapat diinterpretasikan dengan lebih fleksibel ketika di pahami melalui *framework maqasid*. Sebagai contoh, hadis tentang larangan *bay al-gharar* (jual beli yang mengandung ketidakpastian) dapat diaplikasikan pada produk-produk finansial modern dengan memahami *maqasid* dari larangan tersebut, yaitu perlindungan terhadap eksploitasi dan ketimpangan dalam transaksi ekonomi. Ketika transaksi ini terjadi akan merugikan salah satu pihak.³³

2. Resolusi Konflik Dalil

Rekonstruksi *maqasid* al-Hadis menawarkan kerangka yang kuat dalam merespons ketegangan atau kontradiksi yang tampak antara berbagai hadis.³⁴ Dalam situasi *ta'arud al-adillah* (pertentangan dalil), pendekatan *maqasid* memberikan landasan untuk menetapkan prioritas dengan mempertimbangkan hierarki nilai serta menilai mana tujuan syar'i yang lebih mendasar atau lebih relevan sesuai dengan konteks yang dihadapi. Sebagai contoh yaitu hadis yang menekankan pentingnya salat berjamaah dan juga dalil tentang pencegahan bahaya.³⁵ Permasalahan ini dapat diatasi dengan menelaah tujuan syar'i (*maqasid*) dari masing-masing hadis, lalu menentukan mana yang lebih layak untuk didahulukan dalam konteks tertentu.

Kesimpulan

Rekonstruksi *maqasid* al-hadis sebagai pendekatan hermeneutik dalam memahami teks hadis telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pengembangan metodologi interpretasi hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa *maqasid* al-hadis dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dan hikmah yang terkandung dalam sabda,

³¹ Tim Hukum Online, "Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," Hukum Online. com, 2024.

³² Deni Yuhendrico dan Faizin, "Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 1 (2021): 1–12.

³³ Gadai Hartadinata Abadi, "Apa Itu Gharar: Pengertian, Jenis Dan Contohnya," 2024, <https://gadaihartadinataabadi.com/syariah/apa-itu-gharar/#:~:text=Ini terjadi ketika ketidakpastian sangat signifikan sehingga,yang belum ada wujudnya atau belum dimiliki>.

³⁴ Akmal Kablul Harid, Aldiansyah Putra, dan Zikri Darussamin, "Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq Dalam Kajian Mukhtalif Hadis," *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2023): 12–24.

³⁵ Atan Herman dan Muannif Ridwan, "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Larangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah Di Era Pandemi Covid-19," *Al- Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–7.

perbuatan, dan ketetapan (taqir) Nabi Muhammad saw., yang berbeda dengan *maqasid* al-syariah yang bersifat general dan mencakup seluruh aspek syariat. *Maqasid* al-hadis memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan terfokus pada pemahaman makna substantif di balik teks-teks hadis, sehingga memungkinkan umat Islam untuk menggali nilai-nilai esensial yang menjadi roh dari ajaran Nabi, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup. Pendekatan ini berhasil menjembatani antara otentisitas teks hadis dengan kebutuhan aplikasi hukum Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

Implikasi teoretis dari rekonstruksi *maqasid* al-hadis terletak pada kemampuannya untuk membuka ruang bagi fleksibilitas ijtihad dalam merespons permasalahan kontemporer tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan *maqasid* memungkinkan penafsiran hukum Islam yang lebih humanis dan solutif dalam menghadapi persoalan kekinian, sekaligus memastikan relevansi dan keberlanjutan syariat Islam di era modern. Secara praktis, konsep *maqasid* al-hadis dapat dioperasionalkan melalui framework analitis yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan tujuan-tujuan substantif dalam teks hadis, sehingga memberikan solusi terhadap problematika pemahaman hadis yang selama ini cenderung literal dan kaku.

Penelitian ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam beberapa aspek. Pertama, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk menguji aplikasi *maqasid* al-hadis dalam kasus-kasus hukum spesifik yang menghadapi tantangan modernitas. Kedua, eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi *maqasid* al-hadis dengan disiplin ilmu sosial dan humaniora dapat memperkaya perspektif interpretasi hadis. Ketiga, pengembangan instrumen metodologis yang lebih operasional untuk mengidentifikasi *maqasid* dalam berbagai kategori hadis masih memerlukan penelitian berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi *maqasid* al-hadis tidak hanya menjadi instrumen penting dalam memahami ajaran Nabi secara komprehensif, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ali, Muhamad, and Didik Himmawan. "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Alquran." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 127–127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.
- Amelia Nursyifa, Dinda Ayu Ramadhani Putri, and Maulidia Khairada Amalia. "Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri Dalam Kesehatan." *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 10–19. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.530>.
- Dakwah, Laznaz Dewan. "Menyimpan Daging Kurban Melebihi Hari Tasyrik, Apakah Boleh?," 2025. <https://laznasdewandakwah.or.id/campaign-story/menyimpan-daging-kurban-melebihi-hari-tasyrik/1925>.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Dongoran, Mahmud. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)." *Yurisprudencia* 1, no. April (2015): 82–98.
- Fahmi, R, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syaitibi Tentang Maqasid Al- Syariah." *I'tisham* 3, no. 2 (2023): 140–58.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan

- Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam.” *Tazkir* 9 (2014): 171–90.
- Harid, Akmal Kablul, Aldiansyah Putra, and Zikri Darussamin. “METODE AL-JAM’U WA AT-TAUFIQ DALAM KAJIAN MUKHTALIF HADIS.” *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2023): 12–24.
- Hartadinata Abadi, Gadai. “Apa Itu Gharar: Pengertian, Jenis Dan Contohnya,” 2024. <https://gadaihartadinataabadi.com/syariah/apa-itu-gharar/#:~:text=Ini terjadi ketika ketidakpastian sangat signifikan sehingga,yang belum ada wujudnya atau belum dimiliki>.
- Herman, Atan, and Muannif Ridwan. “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Larangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah Di Era Pandemi Covid-19.” *Al- Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. “Hukum Makan Dan Minum Sambil Berdiri,” 2023. <https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/hukum-makan-dan-minum-sambil-berdiri-AtLop>.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Ola Alifiyanti Zahra Purnama, Farhan Daffa Amrulloh, and Azis Arifin. “Fungsi Hadist Terhadap Al – Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 5, no. 2 (2023): 223–37. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i4.1929>.
- Online, Tim Hukum. “Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.” *Hukum Online. com*, 2024.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Rasdiyanah, Andi, La Ode Ismail, and Rosmita Azis. *Pengantar Dasar Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.
- Saprin, Andi Achruh, and muhammad Ridwan Rumasukun. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sayadi, Wajidi. *Metode Maqashid Al-Hadits* : Pontianak, 2022.
- Sekar Harum Pratiwi, Ridania Ekawati, Nurul Fakhrrin, Vini Wela Septiana, Nurfa Anita, and Nadila Iyasa. “Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas: Kajian Tentang Sahih, Hasan, Dan Dhaif.” *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 2 (2024): 181–93.
- Sholihan, Sholihan, and Arofatul Muawanah. “Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 1 (2024): 305–16. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.475>.
- Suhartawan, Budi, and Muizzatul Hasanah. “Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad.” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2022): 1–18.

- Suryadi. "Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍawī." *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016): 29. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067>.
- Yuhendrico, Deni, and Faizin. "Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 1 (2021): 1–12.